



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 21.C /KPTS/ I /2026

TENTANG

PENUNJUKAN DRIVER KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH DAERAH PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2026

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Driver kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah dalam mendukung aktivitas para Pejabat pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu ditunjuk Driver kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Driver Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

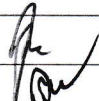
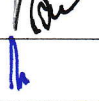
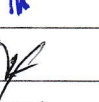
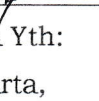
Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Driver Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Driver sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan honorarium setiap bulan atas pelaksanaan tugasnya dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 7 Januari 2026

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan	
Kabag Hukum & Orgs	

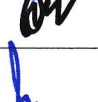
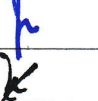
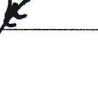
Tembusan : Disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

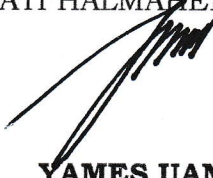
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 21. C /KPTS/ I /2026
TANGGAL : 7 JANUARI 2026

TENTANG : DAFTAR NAMA DRIVER KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH
DAERAH PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KAB. HALMAHERA BARAT TAHUN 2026

NO	NAMA	UNIT PEMAKAI KENDARAAN	BESARAN HONORARIUM
1	2	3	5
1	HIZKIA SELEKY	ASISTEN II	1.500.000
2	MABUD MALIK	ASISTEN III	1.500.000
3	STEVE EDWARD IMANUEL	OPERASIONAL UMUM	1.500.000
4	FIRON SRANGATI	OPERASIONAL UMUM	1.500.000
5	ANDARIAS PASUMA	OPERASIONAL UMUM	1.500.000
6	VITKAR DJOBUBU	OPERASIONAL UMUM	1.500.000
7	JULFIKRAM MUHUDIN	OPERASIONAL UMUM	1.500.000
8	HERMAN YOBA	OPERASIONAL UMUM	1.500.000
9	WILDEN MUKO	OPERASIONAL UMUM	1.500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm.Umum	
Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


YAMES UANG